

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan ekonomi salah satunya yaitu dengan bisnis dan keuangan yang semakin berkembang di Kawasan berbagai negara. Agama islam mengatur ekonomi dalam fiqh muamalah, fiqh muamalah adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilandaskan oleh aturan-aturan agama Islam. Sistem ekonomi dan keuangan islam tidak hanya sebagai ajaran islam, tetapi lebih menyempurnakan padangan serta sikap hidup halal terutama dalam hal bertransaksi dan diyakini akan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganuhnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan ummat islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.<sup>2</sup>

OJK memaparkan definisi terkait bank digital di dalam dengan memperkenalkan Peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2021. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa bank digital merupakan lembaga perbankan yang masuk ke dalam bank berbadan hukum Indonesia (BHI). Berdasarkan kategori tersebut, bank digital memiliki fungsi untuk menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Penerbitan layanan bank digital bisa dilakukan oleh bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital.

---

<sup>1</sup> Muhammad SH MH Sauqi, *Fikih Muamalah*, cetakan 1 (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek*, cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.4

Layanan atau kegiatan usaha perbankan yang dijalankan melalui saluran elektronik ini secara penuh beroperasi dengan metode daring. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan nasabah yang sebelumnya dilakukan pada kantor cabang, seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, cetak rekening koran, pengajuan kredit, hingga bantuan customer service bisa dilakukan oleh bank digital tanpa harus ada sesi tatap muka secara langsung antara nasabah dan juga pihak bank. Untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik, tentu saja lembaga bank digital perlu terus secara aktif mengembangkan teknologi daring yang ada untuk bisa memberikan kenyamanan kepada para nasabah atau pengguna aplikasi bank digital.

Beberapa syarat lainnya yang harus dijalani oleh lembaga bank digital untuk bisa beroperasi di Indonesia: Pertama, harus memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Syarat lainnya yang tertera dalam peraturan OJK tersebut adalah memiliki manajemen risiko yang memadai. Syarat terkait manajemen risiko ini mendukung pernyataan dari syarat sebelumnya, yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam melayani kebutuhan nasabah, terutama pada aspek keamanan data nasabah.

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Secara terminologi fiqh (hukum Islam) ialah perikatan antara Ijab (penawaran) dengan Qaul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan kerelaan (ridho) kedua belah pihak.<sup>3</sup> Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad juga keterkaitannya antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan impilkasi hukum tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M.H Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press: Muhammadiyah University press, 2017), hlm.32

<sup>4</sup> Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*. Hlm 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. QS. Al-Maidah: 1*

Surat ini menjelaskan bahwa diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

Fiqh muamalah yang dijelaskan sesuai dengan judul, salah satunya yaitu akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad Tabungan dengan konsep titipan, yang dimana maskudnya nasabah sebagai pihak yang menitipkan dananya kepada bank. Pada Tabungan ini pihak yang menitipkan seharusnya membayar biaya titipan atas dana yang ditiptkannya. Tetapi karena dana yang ditiptkan tersebut dikelola oleh bank dan menghasilkan pendapatan maka pendapatan itulah yang digunakan untuk menutup biaya titipannya. Hasil pengelolaan dana

wadiah tersebut sangat mungkin lebih besar dari biaya yang seharusnya ditanggung oleh nasabah penabung.<sup>5</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisa : 58*

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Model muamalah dalam islam dikenal dengan istilah Ju'alah. Ju'alah terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti ijarah, murabahah, dan Mudarabah. Namun demikian, konsep ju'alah berkembang pesat terutama dalam Pendidikan dan bisnis.<sup>6</sup> Akad ju'alah merupakan salah satu ilmu fiqh yang mempunyai ketentuan dan juga diatur oleh Qur'an dan sunnah. Ju'alah secara etimologi yaitu memberikan upah kepada orang yang

<sup>5</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, cetakan 1 (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm 116.

<sup>6</sup> Haryono, "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Al-Mashlahah* Vol.5, no. No.9 (2017): hlm 644.

telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya membanun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapat upah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>7</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata. 'kami kehilangan shuwa' (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir/cawan) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". QS. Yusuf: 72*

Makna dari surah Yusuf ayat 72 ialah bahan makanan seberat beban unta akan diperoleh dengan cara mempertunjukkan kepada pencuri wadah minum tempat minum milik raja yaitu Nabi Yusuf. Dalam hal ini, raja memberikan setiap orang mempunyai kesempatan untuk menemukan wadah minum tersebut dan akan mendapatkan hadiah yang sudah ditentukan. Jangan biarkan tidak diberi upah karena upah adalah hak yang harus dibayar sesuai menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

Perekonomian semakin berkembang tepatnya dalam dunia bisnis, banyak hal dalam strategi yang mampu diterapkan oleh suatu Perusahaan untuk menarik para calon pembeli. Dimulai dari cara promosi yang unik, kemudian tawaran maupun potongan harga sehingga terjadilah fitur *cashback* yang diberikan kepada para pembeli. Sudah tidak asing juga dengan istilah *cashback* atau biasa disebut juga dengan pengembalian uang, yang dimana cara penawarannya baik melalui media online maupun iklan TV bahkan secara

<sup>7</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm.314.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid. (Terj. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah)* (Jakarta: Pusaka Amini, 2007), hlm.230.

langsung. Dengan adanya fitur *cashback* ini bisa menjadi daya tarik dari penjual tersendiri kepada pembeli.

*Cashback* merupakan sebuah cara penawaran yang ditunjukkan kepada para pembeli dengan mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai maupun virtual atau dengan pengembalian dalam bentuk produk lainnya selama masih dalam syarat transaksi pembelian produk yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Para penjual biasanya memberikan *cashback* tidak secara langsung ke tangan para pembeli tetapi *cashback* bisa diberikan melalui deposit terlebih dahulu, yang dimana hal tersebut dilakukan akan mampu menaikkan para pembeli dalam memiliki keinginan untuk berbelanja dilain waktu. Tidak sampai disini, beberapa Perusahaan juga biasanya memberikan *cashback* berbentuk barang.

Perusahaan juga akan memikirkan bagaimana cara mempromosikan untuk menarik para pembeli dan menjadikannya keuntungan bagi Perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya zaman, sudah banyak Perusahaan yang memberanikan diri untuk menggunakan promo *cashback* untuk menjual barang atau produk dari Perusahaan tersebut. Dikarenakan dalam promo *cashback* ini Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Pada umumnya dunia bisnis mempunyai banyak kompetitor yang menawarkan barang maupun produknya yang sama. Bisa jadi produk atau barang dari Perusahaan A sama dengan produk atau barang dari Perusahaan B, maka dari itu terkadang Perusahaan pemilik produk atau barang tersebut meningkatkan sistem promosi agar menjual barang atau produk lebih banyak.

Promosi dalam bentuk *cashback* ini ditawarkan oleh Perusahaan mampu mendatangkan pembeli baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama. Jika dalam hal ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Perusahaan akan terus berkembang dan mendapatkan jumlah penjualan yang sesuai dengan target bahkan bisa melebihi dari target Perusahaan. Promosi adalah kegiatan dalam bidang pemasaran yang mempunyai tujuan untuk mengenal produk kepada calon konsumen. promosi dilakukan untuk menyakinkan calon konsumen bahwa produk yang ditawarkan memiliki

keunggulan dan dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka. Dalam kegiatan ini dibutuhkan strategi yang tepat agar pesan yang bersifat promosi sampai kepada target konsumen.

Aktivitas promosi biasanya disebut juga sebagai pemasaran, yang dimana praktisi disebut sebagai *marketer* mengenalkan produk dengan berbagai strategi. Dengan adanya promosi, Masyarakat akan mengetahui produk apakah yang baru dirilis dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah itu dengan tersalinglah konsumen yang merupakan target dari kegiatan promosi itu sendiri. Hasilnya bisnis mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dipromosikan.

Pada saat ini sudah terdapat banyak jenis promosi yang dapat digunakan untuk mengenal produk kepada calon konsumen, sebagai berikut:

1. Promosi secara langsung, yang dimana promosi ini memerlukan pendekatan yang khusus;
2. Promosi secara digital (*Digital Marketing*), dalam promosi ini menggunakan bantuan berbagai media digital;
3. Komunikasi dari orang ke orang, yang dimana promosi ini dilakukan pengalaman konsumen sebelumnya kepada orang terdekatnya;
4. Iklan fisik, maksud dari promosi ini membutuhkan pengenalan produk secara luas dengan memasang iklan;
5. *Public relation*, promosi ini menjaga citra brand yang baik dimata publik;
6. *Sales promotion*, promosi ini menggunakan orang untuk menjadi sales;
7. Sponsor, dalam promosi ini menggunakan sponsor dari Perusahaan lain untuk mencari calon konsumen.

Secara umum, ada beberapa fungsi dari promosi yang digunakan Perusahaan. Diantaranya: memberikan penjelasan tentang suatu produk secara meluas (*Informing*), membujuk calon konsumen untuk membeli produk (*Persuading*), mengingatkan calon konsumen bahwa produk masih tersedia (*Reminding*), dan menyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli berkualitas tinggi (*Reassuring*). Adanya sistem promosi cashback yang ditawarkan oleh Perusahaan akan memberikan kesadaran bagi calon pembeli

untuk melakukan transaksi pembelian terhadap produk atau barang dari Perusahaan tersebut. Jika produk atau barang yang ditawarkan oleh Perusahaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pembeli. Maka dari itu bisa diartikan bahwa pembeli akan terus melakukan pemesanan atau menggunakan barang tersebut berulang kali, bahkan disaat tidak ada promo pun akan memanfaatkan produk yang sebenarnya ketika menggunakan produk tersebut.

Transaksi dengan adanya peluang yang dimiliki kemungkinan akan lebih besar dari biasanya, contohnya sudah dijelaskan sebelumnya jika dengan adanya fitur *cashback* maka akan memungkinkan untuk menarik para calon pembeli. Mereka yang benar-benar deal untuk melakukan suatu pembelian terhadap produk *cashback* juga akan membesarkan peluang transaksi. Apalagi ketika mereka merasakan adanya manfaat yang diberikan oleh produk dari Perusahaan tersebut. Perusahaan juga memberikan promosi berupa potongan harga atau diskon, namun sedikit berbeda dengan adanya promosi *cashback* yang dimana promosi *cashback* ini tidak sama sekali merusak harga produk tersebut. Maka tetap akan melakukan pembelian produk tersebut dengan harga asli meskipun promo *cashback*.

Semakin tingginya promosi *cashback* yang diberikan Perusahaan maka akan semakin tinggi pula kesadaran dari para calon pembeli untuk melakukan transaksi terhadap produk tersebut. Apalagi jika angka *cashback* yang diberikan Perusahaan cukup besar bagi para calon pembeli. Artinya dengan adanya promosi *cashback* tersebut terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh Perusahaan akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi para calon pembeli. Sampai saat ini sudah banyak jenis *cashback* yang sangat mudah ditemukan, diantaranya:

*Pertama*, *Cashback* kartu kredit. Jenis *cashback* ini merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh bank tertentu untuk memberikan keuntungan kepada pemilik kartu kredit tersebut. Secara sederhana dari pihak bank akan memberikan transaksi pembelian suatu barang dalam nominal tertentu. Namun terkadang ada juga program *cashback* yang diberikan dalam bentuk potongan harga, tentunya semua kebijakan terkait dengan program *cashback* yang

diberlakukan juga tergantung dari bank tertentu. Selain itu untuk besaran jumlah persentase *cashback* juga sangat bervariasi tergantung dari jumlah nominal transaksi yang dilakukan oleh si pemilik kartu kredit tersebut. Akumulasi yang didapatkan dari program *cashback* tersebut bisa digunakan untuk membayar iuran, tagihan bulanan maupun untuk berbelanja barang lainnya.

*Kedua, Cashback Toko Online.* Jenis ini yang paling mudah untuk ditemukan di beberapa *platform* toko online yang sering dikunjungi. *Cashback* toko online ini merupakan sebuah program *cashback* yang akan diberikan kepada para pelanggan yang telah melakukan transaksi pembelian ini ditentukan terlebih dahulu oleh toko online tersebut. Contohnya, jika sebuah toko online memberikan promo *cashback* dalam minimal pembelian Rp. 100.000 maka jika melakukan transaksi dalam jumlah Rp. 100.000 atau bahkan lebih akan mendapatkan promo *cashback* tersebut. Namun, perlu diketahui juga jika kebanyakan promo *cashback* yang diberikan toko online bukanlah dalam bentuk pengembalian uang. Melainkan dalam bentuk potongan harga ketika pelanggan melakukan pembelian berikutnya di toko online tersebut. Artinya promo *cashback* ini baru bisa dilakukan dalam bentuk potongan harga ketika pelanggan melakukan transaksi suatu produk.

*Ketiga, Cashback Property.* Jenis ini merupakan suatu program *cashback* yang diberikan oleh pihak pengembang atau *developer property* kepada para pelanggan yang melakukan pembelian produk yang mereka jual. Baik itu pembelian rumah, apartemen, ruko dan lain sebagainya yang dijual oleh pengembang maupun *developer property* tertentu.

*Keempat, Cashback kendaraan bermotor.* Jenis ini sama saja dengan *cashback property* yang dimana *cashback* bermotor akan diberikan oleh pihak leasing kepada para pelanggan yang melakukan pembelian produk yang mereka jual. Baik itu sepeda motor maupun mobil. Kebanyakan para leasing akan memberikan *cashback* dalam bentuk barang, contohnya laptop, tablet, tempat minum atau pemberian yang lainnya.

Salah satu layanan perbankan yang telah mengikuti promosi *cashback* yaitu Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), yaitu melalui produknya

dinamianya “BTPN Jenius”. BTPN Jenius atau biasa disebut dengan Tabungan Jenius merupakan sebuah produk dari Perusahaan Bank BTPN, dengan mempermudah para nasabah untuk mengatur keuangan. Tabungan jenius tidak hanya membuat Tabungan saja tetapi bisa digunakan juga untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, top up, dan lain sebagainya. Pada umumnya uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk menukar pertukaran barang dengan barang, dan juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter.

Uang merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum dan memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sehingga uang sangat lebih efektif dan efisien, uang juga harus mempunyai karakteristik yang sangat khas sehingga bisa disukai sampai dengan diterima oleh umum (*acceptability and cognizability*), mempunyai nilai yang stabil (*stable in value*), mudah disimpan dan dibawa-bawa (*portable*), dan mencukupi kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*).<sup>9</sup>

Aplikasi Jenius merupakan aplikasi perbankan *revolutioner* yang dilengkapi dengan kartu debit Visa untuk membantu nasabah melakukan aktifitas finansial seperti menabung, bertransaksi, atau mengatur keuangan dengan lebih aman, cerdas, dan mudah. Aplikasi jenius juga memiliki berbagai macam fitur seperti *split bill* yang dimana kita dapat membagi secara merata untuk membayar kepada sesama pengguna Jenius. Ada juga berbagai macam metode Tabungan yang diberikan yaitu *flexy saver* (dana darurat), *maxi saver* (mengalokasikan dana), dan *dream saver* yang dimana fitur ini mengatur Tabungan para nasabah dan masih banyak lagi.

Aplikasi jenius ini merupakan platform *digital banking* yang diluncurkan oleh Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiun Nasional). Jumlah penggunaannya terus bertambah karena kemudahan cara penggunaannya. Berdasarkan pengalaman peneliti kualitas pelayanan yang dimiliki oleh aplikasi jenius cukup baik karena didalamnya terdapat *dashbord* yang memuat informasi yang

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Bustari Muktar, M.M Rose Rahmidani S.Pd., and M.Pd Menik Kurni Siwi S.Pd., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.4.

dibutuhkan nasabah serta fitur *find us* yang berarti para nasabah dapat menemukan stand jenius. Lalu kualitas keaman yang dimiliki oleh aplikasi jenius juga sangat aman, karena dilengkapi dengan *security id*.

Aplikasi Jenius ini menawarkan pelayanan finansial yang sederhana dan juga mudah untuk diakses oleh para nasabahnya, kemudia dapat mengakses segala kegiatan finansial hanya dalam satu genggaman dan bisa dilakukan dimaan saja secara online. Mekanisme dari produk Tabungan Jenius ini sangat mempermudah nasabah dalam mengatur keuangan. Dalam aplikasi Jenius ini dapat dikatakan sudah populer bahkan sudah banyak orang menggunakan di era sekarang ini oleh konsumen. Dapat dilihat dari banyaknya peminat untuk mengunduh aplikasi Jenius pada Google *Playstore* maupun *Appstore* sebanyak 5.000.000 orang telah mengunduh aplikasi tersebut. Akan tetapi setiap produk pastinya akan ada kelemahannya, dalam aplikasi Jenius ini mempunyai kelemahannya yaitu tidak mendapatkan buku Tabungan, lalu biaya top up yang cukup mahal dibandingkan dengan produk Tabungan bank lain, dan juga penyebaran ATM bank BTPN di Indonesia tidak terlalu banyak seperti bank lainnya.

Tabungan Jenius ini memberikan promosi yang cukup menarik kepada para calon pelanggan, yang dimana para sales dari Jenius ini menyebar luas di berbagai mall atau market pembelajaran, salah satunya yaitu pada mall BIP (Bandung Indah Plaza) yang berada di salah satu provinsi Jawa Barat tepatnya di kota Bandung. Kemudian para sales Jenius tersebut akan menawarkan ke para calon pembeli yang lewat didepan stand mereka dengan berbagai tawaran, lalu ketika para calon pembeli ditawarkan maka para sales akan memberikan tawaran berupa cashback jika melakukan registrasi atau pembukaan rekening baru.

Tabungan Jenius ini menawarkan *cashback* merupakan *gopay*. *Gopay* merupakan dompet *digital (e-wallet)* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti berbelanja, atau menggunakan *goride* maupun *gocar*. *Gopay* adalah *e-money* dari Perusahaan *Gojek* yang dimana bisa digunakan sebagai alat pembayaran elektronik untuk segala jasa dari Perusahaan *Gojek* maupun

Perusahaan dan UMKM lainnya yang bekerja sama dengan *Gojek*. *Gopay* menyediakan berbagai macam jenis pengisian saldo bagi para pelangganya.

Aplikasi Jenius memberikan tawaran tersebut sehingga calon pembeli menarik untuk melakukan pembukaan rekening baru yang tanpa harus ke bank. Serta calon pembeli tidak harus mengantri untuk melakukan pembukaan rekening tersebut karena sales pada Jenius tersebut hanya melakukan satu pelanggan saja, jika satu pelanggan tersebut sudah selesai baru diperbolehkan melakukan pembukaan rekening baru ke pelanggan berikut. Sales jenius juga akan mendapat *reward* sesuatu dengan jumlah pelanggan yang didapatnya.

Kemunculan *Gopay* tentunya akan berdampak pada niat dari konsumen untuk menggunakan. Niat untuk menggunakan tersebut tentunya didasari dari sikap konsumen sebelum menggunakan *Gopay*. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sikap terhadap niat untuk menggunakan beberapa diantaranya adalah persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi resiko. Untuk melakukan *Gopay* harus membutuhkan smarphone, internet, dan aplikasi *Gojek* serta merchant yang bekerja sama dengan *Gojek*. Saat ini layanan *Gojek* tidak hanya transportasi saja (*Go-Car dan Go-Ride*) tetapi meluas layanan menjadi penyedia jasa kirim (*Go-Send*), pemesanan makanan (*Go-Food*), belanja (*Go-Mart*), tiket (*Go-Tix*), jasa kebersihan (*Go-Clean*), jasa Pijat (*Go-Massage*), jasa kecantikan (*Go-Glam*), jasa service (*Go-Auto*), dan masih banyak lagi yang ada pada fitur di aplikasi *Gojek* yang pembayarannya bisa pakai *Gopay*.

Pembeli dari produk Jenius ini akan diberikan tawaran saat setoran awal pada rekening baru tersebut, yang dimana para sales tersebut akan menawarkan sesuai dengan setoran awal, misalnya masuk setoran awal pada rekening baru sejumlah Rp. 500.000,- maka akan mendapatkan *cashback* senilai Rp. 25.000,- dan akan masuk ke saldo *gopay* yang tertera di nomor telepon si pembeli tersebut. Maka, jika setoran awal 2x lipat dari Rp.500.000,- maka *cashback* yang didapatkan oleh pembeli akan dinaikkan 2x lipat sesuai yang di awal.

Aplikasi Jenius ini bekerja sama dengan Bank BTPN (bank Tabungan Pensiun Nasional) dengan memberikan *cashback* melalui saldo *gopay* dalam aplikasi *gojek* yang bisa digunakan untuk berbelanja di aplikasi *gojek* maupun melakukan pembelajaran dengan cara menstransfer kembali ke rekening nasabah. Mendapatkan *cashback gopay* tersebut dengan beberapa syarat yang ditawarkan oleh sales Jenius tersebut, mulai dari pendaftaran, pembukaan rekening baru yang bekerjasama dengan bank BTPN, kemudian harus memenuhi setoran awal yang ditawarkan sales sesuai dengan tawaran awal.

*Cashback gopay* yang sudah diterima oleh pembeli akan langsung diterima setelah kurang lebih 14 hari kerja dari uang setoran tersebut disimpan direkening tersebut. *Cashback-gopay* juga bisa digunakan untuk berbelanja di aplikasi *Gojek* maupun mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening bank si pembeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam dari topik tersebut ke dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“CASHBACK-GOPAY DARI PRODUK TABUNGAN DI APLIKASI JENIUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Industri digital di Indonesia juga terus memperlihatkan perkembangannya, dimulai dari dampak kemajuan ini menghadirkan inovasi di ranah pembayaran digital seperti uang elektronik, digital wallet, dan lain sebagainya. Saat ini sudah semakin banyak pilihan aplikasi digital yang menggunakan m-banking untuk segala transaksi.

Aplikasi Jenius ini bekerja sama dengan BTPN (bank Tabungan Pensiun Nasional) dengan memberikan *cashback* melalui saldo *gopay* dalam aplikasi *gojek* yang bisa digunakan untuk berbelanja di aplikasi *gojek* maupun

melakukan pembelajaran dengan cara menstransfer kembali ke rekening nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendapatkan *cashback-gopay* dari produk Tabungan di aplikasi Jenius?
2. Bagaimana cara menggunakan *cashback-gopay* pada produk Tabungan di aplikasi Jenius?
3. Bagaimana status hukum *cashback-gopay* pada produk Tabungan di aplikasi Jenius menurut Hukum Ekonomi Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka sebagai penulis mempunyai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara mendapatkan *cashback-gopay* dari produk Tabungan di aplikasi Jenius.
2. Untuk mengetahui cara menggunakan *cashback-gopay* dari produk Tabungan di aplikasi Jenius.
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum pada *cashback-gopay* dari produk Tabungan di aplikasi Jenius menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Bagi Akademis
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dari produk Tabungan di aplikasi Jenius.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis
 

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam praktiknya yang dilakukan di Lembaga keuangan.
  - b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memahami terlebih dahulu dari segi penggunaan sampai dengan manfaat dari aplikasi tersebut.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan sebuah uraian cara berfikir secara teoritis, yang disusun berdasarkan teori-teori yang memiliki empat ciri khusus, yaitu teori hukum; asas hukum; doktrin hukum; dan ulasan para ahli hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Teori hukum merupakan salah satu Upaya sebagai mengintegritasikan studi-studi hukum dalam membuat konteks kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pandangan-pandangan yang hidup dalam Masyarakat. Teori dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan sebuah rangkuman serta pemahaman permasalahan yang diteliti dengan lebih baik.

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh banyak Masyarakat, di mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan juga kalangan Masyarakat umum lainnya. Sebelum dengan adanya perbankan Masyarakat menyimpan uangnya di dalam rumahnya, seperti di lemari maupun dibawah Kasur. Dengan cara menyimpan seperti itu sangat tidak relative, karena memiliki resiko yang cukup besar untuk kehilangan uang penyimpanan tersebut. Dengan adanya perbankan yang menyediakan fitur produk Tabungan Masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung di Lembaga Bank karena banyak keuntungan yang diperoleh konsumen, diantaranya uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari Masyarakat guna membiayai Pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung di kalangan Masyarakat.

Tabungan yang ditawarkan di bank menyediakan untuk memenuhi pelayanan Masyarakat dalam penyimpanan uang ke dalam bentuk Tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi Masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis Tabungan yang ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Dalam kegiatan menabung di bank pemilik rekening Tabungan atau Masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan di rasakan saat awal menabung dan di masa yang akan datang.

Adapun dasar hukum atas Tabungan seperti dari ayat Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 82 dan Hadits dari Imam Bukhari, Shalil Bukhari, kitab Washilah Nomor 2552.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا □

*Artinya: “Dan Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai Rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya”. (QS. Al-Kahfi : 82).*

Menurut Wahbah al-Zuhaili akad merupakan ikatan antara dua perkara dalam suatu hal yang tertentu yang berbentuk nyata ataupun tidak nyata dari satu sisi atau dua sisi<sup>10</sup>. Kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan suatu hukum tertentu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu 4*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 2011.


Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>12</sup> Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Secara Bahasa, ju'alah merupakan janji untuk memberikan imbalan atau reward/ja'zah kepada pihak lain apabila berhasil mencapai matijah tertentu. Al-A'mil tidak berhak mendapatkan imbalan dari ja'il jika tidak mencapai natijah tidak sempurna. Akad ju;alah termasuk akar pertukarang (*mubadalah/mu'awadhat*). Oleh karena itu, asas merupakan hal yang menarik untuk mengkaji lebih dalam dan juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai akademisi untuk mengkritisnya. Kaitannya dengan produk Tabungan di aplikasi Jenius adalah sebuah bank syariah maupun bank konvensional yang sama saja hanya membedakan cara syariah dan konvensional serta fitur yang menarik, baik dalam penawaran, sampai dengan kemudahan dalam mengakses aplikasi tersebut.



---

<sup>12</sup> S.H. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan 3 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).



**Tabel 1. 1 Kerangka Berfikir**

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk membandingkan serta mencari inspirasi agar dapat menemukan suatu hal yang baru, serta melengkapi wacana yang terdapat pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat penelitian yang sejenis telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan tema *cashback-gopay* dan aplikasi jenius, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Alfi Maulana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) yang berjudul “Analisis Pemberian Diskon dan *Cashback* Pada Dompot Digital *Gopay* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfi Maulana adalah menganalisis yang telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa diskon dan *cashback* pada *gopay* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI maupun dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam akad pada penyimpangan uang atau dengan isi saldo

*gopay* merupakan *wadiah yad Amanah* (titipan murni), dalam hal ini telah disampaikan dengan sangat jelas pada syarat dan ketentuan di aplikasi *Gojek*.

*Kedua*, Skripsi yang dituliskan oleh Hafidh Adityawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2019) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Mobile Banking (studi kasus pada penggunaan Jenius di Daerah Istimewah Yogyakarta)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hafidh Adityawan yaitu persepsi kemudahan (*behavioral intention of use*) *mobile banking* Jenius. Berdasarkan hasil analisis, nasabah tidak merasa bawa kegunaan aplikasi *mobile banking* jenius menyebabkan munculnya niat perilaku untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berhubungan positif dengan minat menggunakan (*behavioral intention to use*) dalam menggunakan *mobile banking* jenius. Ketersediaan fitur (*features availability*) berhubungan positif dengan minat menggunakan *mobile banking* jenius.

*Ketiga*, Skripsi yang dituliskan oleh Diah Ihdini Amalia dari Institut Agama Islam Negeri Ponogoro (2023) yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Gopay Pada Mahasiswa IAIN Ponogoro”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Diah Ihdini Amalia adalah dalam promosi berpengaruh positif yang signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi *Gopay*, hal ini ditunjukkan bahwasannya semakin tinggi promosi yang diberikan Perusahaan maka akan semakin tinggi juga minat penggunaan aplikasi *gopay*. Persepsi keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi *gopay*, hal ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi Tingkat persepsi keamanan data dan privasi pada aplikasi *gopay* terhadap mahasiswa IAIN Ponogoro.

*Keempat*, Skripsi yang dituliskan oleh Isra Firdaus Yoesoef dari Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh (2020) yang berjudul : “Analisis Promo Berbentuk *CashBack* Menggunakan Sistem Pembayaran *Gopay* Perspektif Akad Wadi’ah (studi kasus pada Perusahaan *Gojek* Cabang Banda Aceh)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Isra Firdaus Yoesoef adalah dalam praktik pembayaran *gopay* dalam tinjauan akad *wadi’ah* yang ada pada aplikasi *gojek*

secara pandangan islam diperoleh. Cashback yang ini di dapat pelanggan saat menggunakan pembayaran menggunakan *gopay* yang diberikan oleh pihak *gojek* juga halal.

*Kelima*, Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Ichsan Aulia dari Universitas Katolik Parahyangan (2020) yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan, Keamanan, dan Kelemahan Penggunaan Terhadap Kepuasan Nasabah Jenius”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan Aulia adalah nasabah Jenius yang ingin mengetahui pengaruh apa saja dalam kualitas pelayanan, apakah menggunakan aplikasi jenius ini aman sampai dengan seberapa mudahnya memakai aplikasi jenius ini.

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alfi Mualana	“Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia”.	Penelitian tersebut mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menggunakan <i>gopay</i> sebagai analisis dalam pemberian cashback.	Penelitian tersebut mempunyai perbedaan, yaitu dalam skripsi ini lebih mendalami menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia.
2.	Hafidh Adityawan	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Penelitian tersebut mempunyai	Penelitian tersebut mempunyai

		Minat Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus pada Pengguna Jenius di Daerah Istimewah Yogyakarta)”. 	kesamaan, yaitu sama sama menganalisis tentang Tabungan produk Tabungan di aplikasi Jenius sampai dengan factor yang terdapat dalam aplikasi jenius	perbedaan, yaitu didalam skripsi Hafidh Aditywan lebih menjelaskan studi kasus di daerah istimewa yogyakarta
3.	Diah Ihdini Amalia	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Gopay Pada Mahasiswa IAIN Ponogoro”.	Penelitian tersebut mempunyai persamaan, yaitu sama sama memakai aplikasi gopay untuk menganalisis faktor tersebut.	Penelitian tersebut mempunyai perbedaan, yaitu dalam skripsi ini lebih mendalami penggunaan pada mahasiswa IAIN Ponogoro.
4.	Isra Firdaus Yoesoef	“Analisis Promo Berbentuk	Penelitian tersebut	Penelitian tersebut

		CashBack Menggunakan Sistem Pembayaran Gopay Perspektif Akad Wadi'ah (studi kasus pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)".	mempunyai persamaan, yaitu sama sama membentuk promo cashback dalam aplikasi gojek di saldo gopay.	mempunyai perbedaan, yaitu dalam skripsi ini lebih mendalami menurut akad wadi'ah dan studi kasusnya daerah banda aceh.
5.	Muhammad Ihsan Aulia	"Pengaruh Kualitas, Pelayanan, Keamanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepuasan Nasabah Jenius	Penelitian tersebut memiliki persamaan, yaitu sama sama mencari mencari penggunaan terhadap nasabah jenius	Penelitian tersebut mempunyai perbedaan, yaitu dalam skripsi ini tidak meneliti boleh atau tidaknya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**